



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 101 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF KETUA
RUKUN TETANGGA DAN INSENTIF KETUA RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga lebih memusatkan tenaga dan pikiran terhadap pelaksanaan tugas di Desa, perlu memberikan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Pedoman Umum Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DAN INSENTIF KETUA RUKUN WARGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah yang bersumber dari APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Insentif adalah bantuan uang untuk operasional dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintahan Desa.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

17. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
20. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
23. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Siltap;
- b. Tunjangan;
- c. Insentif; dan
- d. Penerimaan lain yang sah.

Bagian Kesatu
Siltap

Pasal 3

- (1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa minimal sesuai dengan SOTK Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- (3) Apabila Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak direalisasikan maka Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa harus disetor kembali atau Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak ditarik dari Rekening Kas Desa dan menjadi Silpa untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa non PNS, non TNI dan non POLRI;
 - b. Sekretaris Desa non PNS; dan
 - c. Perangkat Desa yang diangkat sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI dan POLRI;
 - b. Sekretaris Desa PNS dan Perangkat Desa PNS;
 - c. Perangkat Desa yang telah berusia di atas 60 tahun;
 - d. Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 31 bulan berkenaan diberikan Siltap.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 31 bulan berkenaan diberikan Siltap pada bulan berikutnya.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang cuti diberikan Siltap dan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara tidak mendapatkan Siltap.
- (6) Siltap tidak diberikan bagi Kepala Desa yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Siltap tidak diberikan bagi Perangkat Desa yang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan Siltap sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah Siltap.

- (9) Kepala Desa yang berhenti tetap tidak diberikan Siltap.
- (10) Penjabat Kepala Desa tidak menerima Siltap Kepala Desa.
- (11) Bagi Kepala Desa antar waktu hasil pemilihan melalui musyawarah desa diberikan Siltap sesuai dengan Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD untuk Siltap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak maksimal 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak maksimal 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak maksimal 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai besaran Siltap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. besaran Siltap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran Siltap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110 % (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran Siltap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100 % (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;

- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Siltap minimal kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari dana Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan/atau Alokasi Bantuan Keuangan Khusus dari APBD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2020.
- (4) Pengalokasian pemberian Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperhitungkan dengan memperhitungkan jumlah perangkat desa dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari Siltap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Siltap Kepala Desa per bulan.

Bagian Kedua
Tunjangan

Paragraf 1
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Selain Siltap, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan lainnya berupa tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Bagi desa dengan hasil perhitungan Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kurang dari Penerimaan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Tahun 2015, dapat diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sehingga jumlah Siltap ditambah Tunjangan Perbaikan Penghasilan setara dengan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Tahun 2015.
- (3) Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan/atau
 - b. Alokasi Bantuan Keuangan Khusus dari APBD.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak diberikan tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah pada bulan yang bersangkutan mengambil cuti.

Paragraf 2
Tunjangan Tetap Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 8

- (1) Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) pada pos belanja desa.

- (2) Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan batas minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan batas maksimal sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Selain Tunjangan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya operasional BPD sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Paragraf 3

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan Kesejahteraan sebesar:
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengelola tanah bengkok diberikan sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Kepala Desa dan perangkat desa yang tidak mengelola tanah bengkok diberikan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Pasuruan;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembayaran keikutsertaan Jaminan Kesehatan dan/atau Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (4) Besaran pembiayaan dan tata cara pembayaran keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerjasama Kepesertaan antara Pemerintah Desa dengan BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Pasuruan.

Paragraf 4

Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 11

- (1) Tunjangan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan

- b. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (2) Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari pos belanja desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Ketiga
Insentif

Paragraf 1
Insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW

Pasal 12

- (1) Insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari pos Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan bantuan keuangan dari APBD Pemerintah Daerah.
- (2) Selain Insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan biaya Operasional Kelembagaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Keempat
Penerimaan Lain Yang Sah

Paragraf 1
Penghargaan Purna Bhakti

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah berhenti karena berakhir masa jabatannya diberikan Penghargaan Purna Bhakti sesuai kemampuan keuangan desa dengan batasan maksimal:
- Kepala Desa diberikan maksimal 4 (empat) kali Siltap; dan
 - Perangkat Desa diberikan maksimal 4 (empat) kali Siltap.
- (2) Pemberian Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, besarnya sesuai Siltap yang diterima pada bulan terakhir pada saat yang bersangkutan habis masa jabatan yang bersumber dari APB Desa.
- (3) Penerimaan Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada :
- Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat; dan
 - Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan hormat sebelum habis masa jabatan.

Paragraf 2
Uang Duka

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka.
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 2 (dua) kali Siltap yang diterima pada bulan terakhir masa jabatannya.
- (3) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes.
- (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian Siltap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW dilakukan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang dan Camat setempat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Siltap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW dilakukan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang, Camat setempat dan BPD.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Penjabat Kepala Desa dari PNS hanya mendapatkan tunjangan dan lain-lain pendapatan yang sah seperti honor melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sedangkan Siltap hanya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pemberian Siltap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditctapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Agustus 2019

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019 NOMOR